



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2008 NOMOR 1**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA  
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikota telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/009/2008 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan Rancangan Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
  - b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2008 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Semarang Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**  
dan  
**WALIKOTA SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2008.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>Rp. 1.180.983.732.165,-</b>
<b>2.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b><u>Rp. 1.351.844.288.000,-</u> (-)</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(Rp. 170.860.555.835,-)</b>

**3. PEMBIAYAAN DAERAH**

- |    |             |                          |
|----|-------------|--------------------------|
| a. | Penerimaan  | Rp. 186.009.128.835,-    |
| b. | Pengeluaran | Rp. 15.148.573.000,- (-) |

<b>Jumlah Pembiayaan Netto</b>	<b>Rp. 170.860.555.835,-</b>
--------------------------------	------------------------------

<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Berjalan</b>	<b>Rp.</b>	<b>Tahun</b>
		<b>0,-</b>

**Pasal 2**

**1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :**

- |    |                                |                       |
|----|--------------------------------|-----------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah sebesar | Rp. 236.882.329.790,- |
|----|--------------------------------|-----------------------|

b.	Dana Perimbangan sebesar	Rp.	795.101.146.000,-
c.	Lain-lain Pendapatan yang sah sebesar	Rp.	149.000.256.375,-
<b>2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,</b> terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Pajak Daerah sebesar	Rp.	129.930.000.000,-
b.	Retribusi Daerah sebesar	Rp.	76.543.739.325,-
c.	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar	Rp.	7.510.263.390,-
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	Rp.	22.898.327.075,-
<b>3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :</b>			
a.	Dana Bagi Hasil sebesar	Rp.	139.095.586.000,-
b.	Dana Alokasi Umum sebesar	Rp.	634.864.460.000,-
c.	Dana Alokasi Khusus sebesar	Rp.	21.141.000.000,-
<b>4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,</b> terdiri dari jenis pendapatan :			
a.	Hibah sebesar	Rp.	0,-
b.	Dana Darurat sebesar	Rp.	0,-
c.	Dana Bagi Hasil Pajak sebesar	Rp.	135.109.493.000,-
d.	Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus sebesar	Rp.	0,-
d.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Daerah lainnya	Rp.	Pemerintah 13.890.763.375,-

### **Pasal 3**

<b>1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,</b> terdiri dari :			
a.	Belanja Tidak Langsung sebesar	Rp.	650.619.467.114,-
b.	Belanja Langsung sebesar	Rp.	701.224.820.886,-
<b>2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,</b> terdiri dari jenis belanja :			
a.	Belanja pegawai	Rp.	600.537.877.162,-
b.	Belanja bunga	Rp.	3.850.000.000,-
c.	Belanja subsidi	Rp.	0,-
d.	Belanja hibah	Rp.	5.210.864.300,-
e.	Belanja bantuan sosial	Rp.	30.505.959.552,-
f.	Belanja bagi hasil	Rp.	0,-
g.	Belanja bantuan keuangan	Rp.	7.514.766.100,-
h.	Belanja tidak terduga	Rp.	3.000.000.00,-

**3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis Belanja :**

a. Belanja pegawai	Rp.	75.005.960.858,-
b. Belanja barang dan jasa	Rp.	461.945.231.051,-
c. Belanja modal	Rp.	164.273.628.977,-

**Pasal 4**

**1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :**

a. Penerimaan	Rp.	186.009.128.835,-
b. Pengeluaran	Rp.	15,148.573.000,-

**2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :**

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)	Rp.	166.509.128.835,-
b. Pencairan Dana Cadangan sebesar	Rp.	0,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Rp.	0,-
d. Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar	Rp.	18.500.000.000,-
e. Penerimaan Kembali pemberian Pinjaman/ Hibah (Dana Bergulir UKM) sebesar	Rp.	1.000.000.000,-
f. Penerimaan Piutang Daerah sebesar	Rp.	0,-

**3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :**

a. Pembentukan Dana Cadangan sebesar	Rp.	0,-
b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebesar	Rp.	8.995.373.000,-
c. Penyertaan Modal (Dana bergulir UKM)	Rp.	1.000.000.000,-
d. Pembayaran Pokok Hutang sebesar	Rp.	4.185.000.000,-
e. Pembayaran pokok hutang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (UJB Reklame)	Rp.	68.200.000,-
f. Pemberian Pinjaman Daerah sebesar	Rp.	0,-

**Pasal 5**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini , yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

**Pasal 6**

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 22 Januari 2008

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 22 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG**

ttd

**H. SOEMARMO HS.**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 1**



**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
TAHUN 2008 NOMOR 1**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 1 TAHUN 2008  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2008**



**BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA SEMARANG**